

PENJATUHAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA

Zulkarnain S¹, Riadi Asra Rahmad²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau
email: zulkarnains@law.uir.ac.id, riadi@law.uir.ac.id.

Abstract

The aim of this research is, firstly, the regulation of chemical castration for perpetrators of sexual violence, secondly, how chemical castration is for perpetrators of sexual violence from a human rights perspective. The research method in this article is normative juridical research. Government Regulation no. 70 of 2020 was prepared to complete an in-depth discussion regarding chemical castration, because the previous regulation, namely Government Regulation in Lieu of Law no. 1 of 2016 which was later enacted into Law no. 17 of 2016 only briefly discusses the punishment of chemical castration, as intended in Article 81 paragraph 7. Human Rights (HAM) are rights that are inherent in humans and cannot be removed or abolished, and these rights must be respected, protected and upheld by the state, government and all people in the world. Human Rights (HAM) are contained in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The act of chemical castration in Law Number 17 of 2016 which is intended for perpetrators of sexual violence against children for a period of 2 (two) years, seen from a Human Rights (HAM) perspective, is considered to violate Article 33 of Law Number 39 of 1999 concerning Rights. Human Rights (HAM) which states that everyone has the right to be free from torturous punishment.

Keywords: Chemical Castration; Sexual Violence, Human Rights;

Abstrak

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama pengaturan mengenai pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual, yang kedua bagaimana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual dalam pandangan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 disusun untuk melengkapi pembahasan secara mendalam terkait kebiri kimia, karena pada peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2016 hanya membahas sekilas tentang hukuman kebiri kimia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat 7. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada manusia dan tidak dapat untuk dihilangkan maupun dihapuskan yang mana hak tersebut wajib untuk dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh Negara, pemerintah, dan seluruh manusia di dunia. Hak Asasi Manusia (HAM) tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tindakan kebiri kimia di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak selama jangka waktu 2 (dua) tahun dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap melanggar Pasal 33 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari hukuman yang menyiksa.

Kata Kunci: Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, Hak Asasi Manusia;

PENDAHULUAN

Perempuan dan anak merupakan kaum lemah yang selalu saja menjadi korban dari tindak pidana kesusilaan. Sering kali Perempuan dan anak menjadi korban dari kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak bermoral. Eksploitasi seksual tidak hanya terjadi pada Perempuan dewasa, tetapi juga dialami korbannya oleh anak-anak Perempuan yang usianya masih belia. Di Indonesia dari dulu hingga sekarang permasalahan kasus kekerasan seksual menjadi pembahasan yang tidak pernah selesai, dari tahun berganti semakin banyak saja

permasalahan-permasalahann terkait kekerasan seksual yang terjadi. Berdasarkan data dari komnas Perempuan pada tahun 2021, terdapat 10, 247 kasus kekerasan seksual terhadap Perempuan dan anak¹.

Kekerasan seksual meliputi berbagai macam pelecehan dan pemaksaan seksual antara lain pemerkosaan, sodomi, seks oral, posisi seksual, komentar seksual, sunat klitoris anak perempuan dan pelecehan seksual lainnya. Menurut KUHP Pasal 289 mengatur bahwa barang siapa dengan paksaan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan orang lain melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun Kekerasan seksual adalah segala macam pelecehan dan pemaksaan seksual². Negara yang indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum ini memberikan jaminan perlindungan kepada anak-anak di lingkungan pendidikan tertuang pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan pembaharuan dari UU nomor 23 tahun 2002. Selain itu juga dijelaskan pada Pasal 9 ayat 1a bahwa setiap anak berhak atas perlindungan di lingkungan pendidikan dari kejahatan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama siswa, dan/atau pihak lain³.

Kasus Kekerasan Seksual kepada anak merupakan kasus yang memerlukan perhatian penuh oleh Pemerintah dalam penanganannya, hal ini dikarenakan anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual dapat mengalami gangguan psikis yang traumatic dan menyebabkan pola perkembangannya menjadi terganggu. Adanya rasa trauma anak yang menjadi korban kekerasan seksual membuat sang anak tersebut sulit untuk berinteraksi kembali dengan sekitarnya, tertutup, dan sulit untuk mempercayai orang sekitarnya. Mungkin kita bertanya mengapa anak-anak sangat rentan untuk menjadi korban, hal ini dikarenakan anak-anak merupakan sosok yang lemah, takut, dan mudah untuk didominasi oleh orang dewasa. Dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di Indonesia, yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak lain merupakan orang-orang terdekatnya, baik itu guru orang tua, maupun tetangga. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pertama faktor internal yakni kedekatan pelaku dengan korban meliputi peran dari pelaku serta posisi

¹ Anis Nur Fauziyyah MS et al., “Analisis Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG),” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (2022): 969–87, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.344>.

² Fakultas Hukum et al., “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak” 11, no. 5 (2022).

³ Avedel Arven Yurionica et al., “View of Hukuman Mati Herry Wirawan Dalam Perspektif HAM,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2022, 1–25, <https://doi.org/10.1111/moderasi.xxxxxxx>.

korban, kedua yakni faktor eksternal dimana lingkungan sekitar tempat tindakan tersebut dilakukan.

Pembangunan perlindungan terhadap anak telah dilakukan sesuai dengan Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Erlinda 2016). Undang-Undang lain yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pengesahan ILO, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindunga Anak, Undang-Undang nomor 10 tahun 2012 tentang Konvensi hak anak, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴

Pada tahun 2016, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian peraturan tersebut disahkan menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2016, tujuan dari adanya perubahan tersebut yaitu untuk memberikan hukuman yang jera bagi para pelaku kekerasan seksual kepada anak dengan memodifikasi sanksi pidana di dalamnya, dan menambahkan hukuman kebiri kimia. Hukuman kebiri kimia dianggap sebagai suatu kebutuhan dalam penghukuman bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual kepada anak, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pasal yang mengatur terkait hukuman kebiri kimia yakni Pasal 81 ayat 7, menyatakan “bahwa terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 dan 5 dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”, yang dimaksud dalam ayat 4 yakni “bahwa terdapat penambahan 1/3 ancaman pidana bagi pelaku yang pernah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak”, sedangkan yang dimaksud dalam ayat 5 yakni “bahwa apabila pelaku menyebabkan lebih dari satu korban, menimbulkan

⁴ Dina Roszana, Emmilia Rusdiana, and Gelar Ali Ahmad, “Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana,” *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2020): 23–31.

luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, menyebabkan terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, hingga meninggal dunia, maka pelaku dapat diancam pidana mati, seumur hidup, atau pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun⁸. Kemudian pada tahun 2021, Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Tindakan Kebiri Kimia merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui metode penyuntikan maupun metode lain, yang diberikan kepada pelaku yang pernah dipidana karena telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit seksual menular, hilang atau terganggunya organ reproduksi, korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, disertai dengan rehabilitasi”.

Jika sebelumnya dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2016 hanya mengatur mengenai sanksi kebiri kimia tanpa adanya tata cara pelaksanaannya yang seperti apa, maka dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 diatur tata cara kebiri kimia mulai dari bagaimana tahapan awal, dan siapa yang berhak melakukannya. Secara umum, kebiri kimia dilakukan dengan cara zat kimia berupa anti-androgen ke dalam tubuh seseorang agar produksi hormon testosteron mengalami penurunan, sehingga hasrat seksual menurun. Dalam dunia kedokteran, hormon testosteron merupakan hormon yang memiliki fungsi seksual dalam kelamin pria, sehingga apabila anti-androgen dimasukkan kedalam kelamin pria, maka zat tersebut akan membendung kelenjar di otak agar tidak memproduksi hormon testosteron, sehingga gairah seksual menjadi menurun.⁵

Pelaksanaan Kebiri Kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut. di satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan

⁵ Andreas Adithya et al., “Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 4 (2021): 643–59, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p08>.

seksual terhadap anak. Namun di sisi lain pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).⁶

Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar yang dimiliki oleh semua umat manusia sebagai anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat. Di dalam Konstitusi menyatakan bahwa Negara tidak boleh menghukum manusia dengan cara merendahkan hak asasi dan nilai kemanusiaan. Namun, kebiri kimia dianggap sebuah tindakan kekerasan dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia. Selain itu, pelaksanaan Kebiri kimia hanya berfokus pada pembalasan pelaku bukan kepada perbaikan. Hukum kebiri seakan kembali kepada jamankolonial yang berorientasi pada pembalasan, padahal Indonesia sudah meninggalkan teori pembalasan, indonesia sekarang berorientasi pada tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi perilaku itu sendiri, selain memperhatikan kepentingan korban. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai “PENJATUHAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA”.

RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam artikel ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual ?
2. Bagaimana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual dalam pandangan Hak Asasi Manusia ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang diterapkan dalam pembahasan permasalahan tulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif⁷ bersifat deskriptif analitis, karena setelah memberikan gambaran tentang implementasi sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, selanjutnya akan dialisis secara hukum.

⁶ Sofian Syaiful Rizal, “Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM,” *Legal Studies Journal*, 2021, 54–69.

⁷ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017).

Analisis secara hukum lebih pada analisis kualitatif, yakni menjelaskan berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan filosofis. Dengan melakukan pendekatan tersebut diharapkan pada kesimpulan akan didapatkan gambaran yang jelas tentang implementasi sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta diakhir tulisan penulis akan dapat memberikan saran terhadap penerapan sanksi kebiri kimia tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Kejahatan terhadap kesusilaan termasuk tindak pidana kekerasan seksual kepada anak sebagai tindak pidana umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu diatur dalam buku II Bab XVI dari Pasal 281 sampai dengan 303 bis tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Secara khusus yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan seksual kepada anak diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 288 KUHP yang mengatur tentang persetubuhan dengan wanita dibawah umur.⁸

Ketentuan umum dalam KUHP dalam perkembangan penegakan hukum dirasa kurang dapat memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga perlu diatur secara tersendiri sebagai delik khusus. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa seyogianya anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga diperlukan payung hukum sebagai perlindungan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 tersebut di atas telah ditentukan ancaman pidana dan denda yang cukup berat namun ternyata belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian dengan perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2014 sanksi pidana telah diperberat namun, kenyataannya tidak menyurutkan

⁸ Irda Nur Khumaeroh, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender," *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2023): 53–59, <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14>.

pelaku kejahatan seksual dan jumlah kasus kejahatan seksual dengan anak sebagai korban terus meningkat.⁹

Oleh karena itu, mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimuat dalam beberapa pasal sebagai berikut:

a. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”;

b. Pasal 20 yang menyatakan bahwa:

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *)

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. *)

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. *)

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. *)

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. **)

c. Pasal 22 ayat (2) “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”.

Selanjutnya dilakukan mengesahkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dikenal sebagai Perpu Kebiri menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-Undang perlindungan anak yang baru ini disahkan dengan tujuan diharapkan bisa membuat jera pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia.

Dalam PERPPU tersebut ada perubahan pada pasal-pasal antara lain pada Pasal 81 diubah dan terdiri atas 9 (sembilan) ayat, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang terdiri atas 4 (empat) ayat, Pasal 82 diubah yang terdiri atas 8 (delapan) ayat, diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang terdiri atas 3 (tiga) ayat. Di antara pasal-pasal tersebut disebutkan secara tegas bahwa untuk ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan pada Pasal 81 ayat (7) “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada

⁹ Ikka Puspita Sari, S Zaenudin, and M H Sy, “Jurnal Dialektika Ilmu Hukum KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA,” *Jurnal Dialektika Ilmu Hukum* 2, no. 2022 (2022): xx–xx, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/>.

ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.¹⁰

Mengingat bunyi Pasal 81 ayat (4) bahwa “selain terhadap pelaku sebagaimana pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”, kemudian pada ayat (5) disebutkan bahwa “ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Hukuman kebiri kimia muncul di Indonesia pada tahun 2016 dilatar belakangi dengan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Adanya kebiri kimia ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu ini hadir karena sanksi yang diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap belum memberikan efek jera dan belum mampu menurunkan jumlah angka kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman dalam Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 81 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

¹⁰ Sri Wahyuningsih Yulianti, “Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 17, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1399>.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adanya Perppu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei 2016, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan menjadi Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam undang-undang yang baru menjadi lebih berat. Pemberatan hukuman tersebut terdapat dalam Pasal 81 yang berbunyi : ¹¹

- “(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3)Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah I 13 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai Tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

¹¹ Adithya et al., “Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.”

- (8)Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9)Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

Merujuk pada Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”. Dan pada Pasal 59 ayat (1) yang menyebutkan “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak, ayat (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psiktropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan Fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak penyandang disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

B. Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia

Kebiri merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dorongan seksual pada pria maupun wanita. DiIndonesia, tindakan kebiri kimia diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Menurut penelitian menyebutkan bahwa kadar hormon testosterone pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pria normal. Menurut Frank W. Putnam dengan karyanya yang berjudul *Ten Year Research Update Review: Child Abuse* yang mana di dalam karya tersebut Frank W. Putnam menyatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak-anak bukan hanya sekedar sebuah perilaku menyimpang namun lebih terhadap pada pengalaman hidup yang kompleks dan paling menyakitkan terhadap anak-anak. Merujuk berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mana penerapan tindakan kebiri kimia

di Indonesia diterapkan secara terbatas terhadap pelaku kekerasan seksual anak yang memenuhi kualifikasi yuridis sebagai berikut:¹²

- a. Menimbulkan korban lebih dari (satu) orang.
- b. Mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular seksual, hilangnya fungsi reproduksi, dan korban meninggal dunia.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dikenakan dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan berdasarkan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tindakan kebiru kimia akan dilakukan dengan melewati 3 (tiga) tahapan, yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Penilaian klinis merupakan tindakan wawancara klinis dan psikiatri, beserta pemeriksaan fisik terpidana kekerasan seksual terhadap anak. Tata cara penilaian klinis memuat beberapa langkah sebagai berikut:

1. Kementerian yang berwenang dibidang hukum menyampaikan pemberitahuan terhadap jaksa.
2. Pemberitahuan dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana kekerasan seksual terhadap anak selesai menjalankan pidana pokoknya.
3. Jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang berwenang dibidang hukum guna melakukan penilaian klinis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya pemberitahuan.
4. pemberitahuan.
5. Penilaian klinis haruslah dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima pemberitahuan tersebut.

Kesimpulan adalah hasil penilaian klinis guna memastikan apakah terpidana kekerasan seksual terhadap anak layak atau tidak layak untuk diterapkan tindakan kebiru kimia tersebut. Kesimpulan ini paling lambat disampaikan kepada jaksa 14 (empat) belas hari sejak diterimanya pemberitahuan dari

jaksa tersebut. Sedangkan, pelaksanaan merupakan dijalakannya tindakan kebiru kimia dengan memberikan suntikkan zat kimia kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak yang telah

¹² Monica Monica, Made Sugi Hartono, and Ni Putu Rai Yuliantini, "Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 564–75, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38151>.

dinyatakan layak setelah melalui 2 (dua) tahapan. Pelaksanaan dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

- a. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah adanya kesimpulan bahwa terpidana kekerasan seksual terhadap anak dinyatakan layak untuk diterapkan tindakan kebiri kimia terhadap dirinya.
- b. Jaksa memerintahkan dokter yang berwenang untuk dilakukannya pelaksanaan tindakan kebiri kimia dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan tersebut.
- c. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah terpidana kekerasan seksual terhadap anak dinyatakan selesai menjalankan pidana pokoknya.
- d. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan di rumah sakit daerah maupun di rumah sakit milik pemerintah yang telah ditunjuk.
- e. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia harus dihadiri oleh jaksa, kementerian yang berwenang di bidang hukum, kementerian di bidang sosial dan kementerian di bidang kesehatan.
- f. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dimasukkan ke dalam berita acara.
- g. Jaksa memberitahukan kepada korban beserta keluarga korban bahwa telah dilakukannya pelaksanaan Tindakan kebiri kimia terhadap terpidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

Tindakan kebiri kimia yang diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) melanggar 2 (dua) prinsip yang merupakan sebuah amanat reformasi, yaitu prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Tindakan kebiri kimia berdampak bagi hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasar. Hal ini merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hingga saat ini belum ada kajian yang menunjukkan bahwa tindakan kebiri kimiadapat menekan tindakan kekerasan seksual terhadap anak hal ini dibuktikan dengan kasus yang terjadi pada Wayne Dumond diAmerika Serikat yang mana ia dikebiri lebih dari 1 (satu) dekade karna memperkosa dan membunuh wanita.

Wayne Dumond mengatakan bahwa tindakan kebiri kimia yang diberikan terhadap dirinya merupakan serangan kekerasan. Pada akhirnya ia dibebaskan bersyarat oleh kandidat presiden dari Partai Republik Mike Huckabee pada tahun 1999, setelah Dumond dibebaskan ia

Kembali melakukan tindakan pemerkosaan dan membunuh seorang wanita. Kekerasan seksual merupakan hal yang kompleks yang mana tidak bisa hilang hanya dengan memberikan hukuman berupa tindakan kebiri kimia. Pengebirian yang diberikan bukanlah merupakan suatu jalan keluar yang adil bagi korban dan pelaku dan tidak ada hubungan yang signifikan dengan berkurangnya kekerasan seksual yang terjadi.

Menurut Wimpe Panghalila selaku Ketua Bidang Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang menyatakan bahwa tindakan kebiri di dalam dunia medis disebut kastrasi atau *castration* yang mana merupakan sebuah obat antitestosteron yang akan diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat memberikan efek yang sama dengan kebiri fisik yaitu kehilangan Hasrat seksual. Pemberian zat kimia terhadap pelaku selain berdampak pada kehilangan hasrat seksual juga memiliki efek samping berupa mengurangi kepadatan tulang (*osteoporosis*), dan meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Pada Pasal 5 *Declaration of Human Rights* dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap manusia berhak untuk menerima perlakuan atau penghukuman yang manusiawi, tidak kejam, tidak menyiksa, dan tidak merendahkan martabat. Menurut pandangan Komnas HAM tentang penerapan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mana pemberian sanksi berupa tindakan kebiri kimia dapat dikualifikasikan sebagai bentuk hukuman keji dan tidak manusiawi yang tidak sesuai dengan landasan konstitusi dan komitmen Negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Menurut Reza Indragiri Amriel selaku Psikolog Forensik menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia seperti ini tidak akan menimbulkan efek jera, akan tetapi hanya akan membuat pelaku kekerasan seksual terhadap anak semakin buas karena dianggap mengabaikan kehendak dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan kebiri yang selama ini berlaku di beberapa Negara dilakukan dengan permintaan pelaku merupakan filosofi rehabilitasi.

Berdasarkan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mana menggolongkan hak untuk tidak disiksa sebagai *nondegorable rights* yang mana merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat untuk dikurangi dalam keadaan apapun. Menurut postulasi pemikiran Sahardjo yang merupakan Tokoh Hukum dan Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan secara manusia, meskipun telah tersesat dan tidak boleh ditunjukkan bahwa narapidana itu ialah penjahat. Ia

harus merasa dipandang dan diperlakukan secara manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan wujud nyata penganggalaan kesadaran seluruh dunia dalam pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau yang dikenal dengan sebutan DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Perancis. Di dalam *Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia/DUHAM) memuat berbagai hak-hak salah satunya di dalam Pasal 5 *Declaration of Human Rights* (DUHAM) yang menyatakan bahwa tidak seorang pun yang boleh untuk disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi dan dihina.

Berdasarkan Pasal 5 ini telah memberikan pengakuan yang kuat bahwa setiap manusia berhak untuk menerima perlakuan maupun hukuman yang manusiawi terhadap dirinya, sekalipun ia bersalah dimata hukum. Jadi, dalam hal ini tidaklah sepatutnya terpidana kekerasan seksual terhadap anak diterapkan kebiri kimia, karena tindakan kebiri kimia ini merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan bahkan merendahkan martabat. Efek yang ditimbulkan dengan diberikannya suntikkan zat kimia ini hanya akan memperburuk kondisi psikis dan mental dari terpidana kekerasan seksual terhadap anak dan bukanlah sebagai solusi yang tepat untuk memberikan efek jera ataupun sebagai solusi untuk menghapuskan Tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut Mansyur Effendi bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum adalah satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan yang mana keduanya merupakan dua sisi dalam satu mata uang. Jika hukum dibangun tanpa adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana adalah pengawal bagi hukum dalam merealisasikan nilai-nilai yang terkandung keadilan kemanusiaan, maka sebaliknya jika Hak Asasi Manusia (HAM) dibangun tanpa adanya suatu komitmen hukum yang jelas, maka Hak Asasi Manusia (HAM) hanya akan menjadi sebuah bangunan yang rapuh dan dengan mudah untuk disimpangi. Yang artinya bahwa, hukum haruslah menjadi instrumentarium yuridis, alat, dan saran untuk memperhatikan suatu penghormatan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut dr.Eka Viora, SP.KJ(K) yang merupakan Wakil Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia dapat memberikan efek membunuh kepada terpidana kekerasan seksual terhadap anak. Efek negatif yang dihasilkan dari pengebirian kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat digolongkan menjadi sebuah bentuk penyiksaan. Berdasarkan ketentuan

Pasal 28I Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mana menggolongkan hak untuk tidak disiksa sebagai *nondegorable rights*, yang mana merupakan hak yang tidak dapat untuk dikurangi dalam keadaan apapun.

Tujuan dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada dasarnya berkaitan dengan moralitas. Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) maka perlu dilakukan suatu penyelesaian yang tepat guna mewujudkan suatu rasa keamanan dan keadilan yang merupakan perwujudan dari bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada manusia. Masalah kemanusiaan yang berarti menjaga, menghormati hak-haknya merupakan tanggungjawab dari pemerintah. Oleh karena pemerintah yang memegang amanat dan kepercayaan guna menjaga hak-hak tersebut. Manusia pada dasarnya tidak akan mungkin bisa lepas dari sistem hukum yang berlaku, oleh karena pelaksanaan hak asasi tidak pernah *absolut*. Hak Asasi tersebut terikat oleh aturan-aturan formal yang mana aturan tersebut menghormati keberadaan hak asasi itu sendiri. Menghormati hak asasi manusia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak atas penerapan tindakan kebiri kimia yang akan diberikan padanya bukanlah berarti memberikan keistimewaan dan memanjakan pelaku tersebut, namun justru untuk memanusiakan manusia. Tanpa adanya pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) nilai atau martabat kemanusiaan sejatinya tidak akan ada.

Tindakan kebiri kimia tidak sejalan dengan prinsip yang dimiliki dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dan bahwa Indonesia telah berprinsip sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.¹³ Norma Hak Asasi Manusia (HAM) yang mana tidak melakukan penghukuman yang tidak manusiawi dan kejam telah menjadi norma hukum di Indonesia. Meski kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang serius (*extraordinary crime*), namun norma dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) haruslah tetap menjadi pengangan dalam menyusun dan menerapkan hukum di Indonesia.

Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menegaskan bahwa *human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can live as human being* yang berarti ialah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang

¹³ Giovanna Ambrosio Ferreira, L. ígia Meneguello, and Gelson Genaro, "Elimination Behavior in the Female Domestic Cat: Burying and Smelling - Implications for Chemical Communication," *Applied Animal Behaviour Science* 270, no. July 2023 (2024): 106140, <https://doi.org/10.1016/j.applanim.2023.106140>.

telah melekat kepada seluruh manusia dan tanpa adanya Hak Asasi Manusia (HAM) manusia mustahil untuk hidup sebagai manusia. Oleh karena itu tidak ada satupun kekuasaan di dunia ini yang dapat mencabutnya. Maka itu hendaknya Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada diri pelaku kekerasan seksual terhadap anak tersebut untuk tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia dengan pemberian tindakan kebiri kimia yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ini merupakan setiap perbuatan oleh seseorang atau kelompok atau aparat penegak hukum yang disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang melawan hukum dengan mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang benar dan adil berdasarkan mekanisme hukum yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Manusia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang mana pertama kali di deklarasikan pada tanggal 9 Desember 1975 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) deklarasi ini tentang perlindungan semua orang dari penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Salah satu alasan Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan ini adalah untuk penyempurnaan Perundang-undangan nasional, yang mana akan meningkatkan perlindungan hukum lebih efektif, sehingga menjamin hak-hak setiap warga Negara bebas dari perlakuan, penyiksaan, dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi. Pengesahan isi konvensi ini menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terkhususnya adalah hak bebas dari penyiksaan.

Pada kenyataannya Indonesia memberlakukan tindakan kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mana merupakan penghukuman yang termasuk ke dalam penyiksaan dan merendahkan martabat manusia, selain termasuk kemunduran dalam Hak Asasi Manusia, tindakan kebiri kimia juga melanggar Konvensi Anti Penyiksaan yang termasuk dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan teori yuridism hukum harus membantu manusia berkembang sesuai pada kodratnya, menjunjung martabat manusia, keadilan, menjamin kesamaan dan kebebasan, dan memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum.

Menurut pandangan Sukardi yang menilai bahwa hal-hal mendasar diperlukan guna perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam Negara hukum yang mana dituangkan di dalam konstitusi, oleh karenanya sejarah lahirnya Negara hukumdiperuntukkan guna

melindungi hak warga negaranya. Berdasarkan pandangan dari Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengungkapkan bahwa penghukuman pada peradaban modern tetaplah menuntut penghukuman yang manusiawi yang mana diupayakan suatu mekanisme rehabilitasi, sama halnya dengan pelaku kekerasan seksual terhadap anak hendaknya mendapatkan hukuman yang tidak menyiksa, merendahkan derajat martabat dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dan manusiawi.¹⁴

Tindakan kebiri kimia yang mana telah melanggar larangan mutlak bebas dari penyiksaan, perlakuan hukuman kejam, dan tidak manusiawi. Penghukuman seperti ini hanyalah memperparah kekejaman pelaku dan tidak menyelesaikan permasalahan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi setiap harinya.¹⁵

Dengan membuat kebijakan tindakan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) yang menilai bahwa hak hidup seseorang tidaklah boleh untuk dikurangi dan dibatasi (*nondegorable rights*) oleh Undang-Undang. Ia berpendapat bahwa yang\ diutarakannya bukanlah sebagai bentuk dari pembelaan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan mengesampingkan korban kekerasan seksual, melainkan lebih kepada menekankan pada aspek kemanusiaan yang ada pada Hak Asasi Manusia (HAM). Bahwa tindakan kebiri kimia yang merupakan suatu bentuk penghukuman tidaklah boleh mengesampingkan aspek kemanusiaan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak sekalipun pelaku tersebut telah berbuat kejahatan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan diatas adalah:

- a. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 disusun untuk melengkapi pembahasan secara mendalam terkait kebiri kimia, karena pada peraturan sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2016 hanya membahas sekilas tentang hukuman kebiri kimia, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat

¹⁴ Ahmad Habib Al Fikry, "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (2021): 88–108, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i2.21>.

¹⁵ Adithya et al., "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak."

7. Tentunya pengesahan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 telah menimbang dari berbagai aspek diantaranya keadilan bagi korban, untuk menurunkan kasus, serta memberikan efek jera bagi para pelaku, hal ini sesuai dengan teori-teori dalam hukum pidana. Tantangan yang akan dihadapi oleh peraturan ini diantaranya biaya yang akan dikeluarkan, kinerja penegak hukum, pihak eksekutor, dan sosialisasi kepada masyarakat

b. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada manusia dan tidak dapat untuk dihilangkan maupun dihapuskan yang mana hak tersebut wajib untuk dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh Negara, pemerintah, dan seluruh manusia di dunia. Hak Asasi Manusia (HAM) tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tindakan kebiri kimia di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak selama jangka waktu 2 (dua) tahun dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari hukuman yang menyiksa. Tindakan kebiri kimia dianggap sebagai hukuman yang menyiksa, kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia yang melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu, *nondegradable rights* yang mana merupakan hak yang tidak dapat untuk dikurangi dalam keadaan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Adithya, Andreas, Fakultas Hukum, Singaperbangsa Karawang, and Maharani Nurdin.

“Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.”

Jurnal Kertha Semaya 9, no. 4 (2021): 643–59.

<https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p08>.

Fauziyyah MS, Anis Nur, Diah Ayu Febrianti, Fella Fahita Ayu Mareza, Filzah Ilda Syafirah,

and Istiqomah Istiqomah. “Analisis Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak

Asasi Manusia (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor

86/Pid.Sus/2022/PT.BDG).” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (2022): 969–87.

<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i12.344>.

Ferreira, Giovanna Ambrosio, L. ígia Meneguello, and Gelson Genaro. “Elimination Behavior in the Female Domestic Cat: Burying and Smelling - Implications for Chemical

- Communication.” *Applied Animal Behaviour Science* 270, no. July 2023 (2024): 106140. <https://doi.org/10.1016/j.applanim.2023.106140>.
- Fikry, Ahmad Habib Al. “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (2021): 88–108. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i2.21>.
- Hukum, Fakultas, Universitas Udayana, A A Ngurah Oka, Yudistira Darmadi, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak” 11, no. 5 (2022).
- Monica, Monica, Made Sugi Hartono, and Ni Putu Rai Yuliantini. “Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham).” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 564–75. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38151>.
- Nur Khumaeroh, Irda. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender.” *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2023): 53–59. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14>.
- Peter Mahmud marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rizal, Sofian Syaiful. “Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM.” *Legal Studies Journal*, 2021, 54–69.
- Roszana, Dina, Emmilia Rusdiana, and Gelar Ali Ahmad. “Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana.” *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 3 (2020): 23–31.
- Sari, Ikka Puspita, S Zaenudin, and M H Sy. “Jurnal Dialektika Ilmu Hukum KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA.” *Jurnal Dialektika Ilmu Hukum* 2, no. 2022 (2022): xx–xx. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/>.
- Wahyuningsih Yulianti, Sri. “Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 17. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1399>.

Yurinonica, Aveidel Arven, Dirra Abu Khodijah, Rahmawati Widya, and Virginia Risang Nima
Nima. "View of Hukuman Mati Herry Wirawan Dalam Perspektif HAM." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2022, 1-25.
<https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx>.

Undang-Undang dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.